

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Implementasi

Secara etimologis, istilah implementasi berasal dari bahasa Inggris "*to implement*", yang bermakna menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu atau menimbulkan dampak serta akibat terhadap suatu hal. Menurut Van Meter dan Van Horn (2021), implementasi merupakan sekumpulan tindakan yang dilakukan baik oleh individu, kelompok, maupun pejabat pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan atau program sebelumnya. Implementasi bukan sekadar pelaksanaan tindakan teknis yang bersifat mekanis, melainkan sebuah proses sosial dan organisasi yang kompleks yang melibatkan interaksi antara pembuat kebijakan, pelaksana di lapangan, serta kelompok sasaran.

Sementara itu, program merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis, terencana, dan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam suatu lembaga atau organisasi guna mencapai sasaran tertentu (Muhammad Iqbal, 2024). Berdasarkan kedua pemahaman teoretis tersebut, implementasi program dapat didefinisikan sebagai suatu proses operasional dan mekanisme pelaksanaan nyata dari rencana kerja yang telah disusun untuk memastikan bahwa sasaran serta tujuan dari program tersebut dapat diwujudkan secara optimal di lapangan.

Dalam konteks pendidikan keagamaan nonformal, implementasi program menggambarkan bagaimana seluruh mekanisme perencanaan, pengorganisasian sumber daya manusia, pengalokasian sarana dan prasarana, hingga interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik dijalankan secara operasional. Implementasi Program Pendidikan Wajib Diniyah di Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Bintang Raya bukan sekadar pelaksanaan rutinitas pengajaran keagamaan, melainkan proses transformasi regulasi daerah menjadi kegiatan pembelajaran nyata dalam mendidik, membimbing, dan menguatkan literasi Al-Qur'an peserta didik.

Untuk mengukur, menganalisis, dan membedah bagaimana suatu program dijalankan secara operasional di tingkat lembaga pendidikan, diperlukan indikator-

indikator manajemen pelaksanaan yang spesifik. Keberhasilan pelaksanaan program di lapangan dapat dievaluasi melalui empat indikator operasional utama, yaitu:

1. Perencanaan Operasional

Perencanaan operasional merupakan fondasi strategis dan langkah awal yang sangat krusial dalam menentukan arah, efektivitas, serta keberhasilan pelaksanaan Program Pendidikan Wajib Diniyah di tingkat satuan pendidikan. Indikator ini mencakup perumusan pemetaan materi ajar Al-Qur'an secara terstruktur, pembagian alokasi waktu pembelajaran harian yang presisi, penetapan target ketuntasan hafalan, hingga pemetaan standar pemahaman bacaan yang terukur bagi jenjang kelas VI di MDT Bintang Raya. Dalam proses perencanaannya, penyusunan kurikulum dirancang secara sistematis agar dapat memfasilitasi pencapaian tiga tingkat ranah kognitif Nana Sudjana. Pada tahap awal, perencanaan difokuskan pada penguatan kemampuan mengeja lafaz dan menerjemahkan mufrodat. Selanjutnya, materi diarahkan pada penafsiran konteks serta pendalaman intisari surah, hingga berakhir pada formulasi pembiasaan akhlak yang mendorong santri mengekstrapolasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, perencanaan operasional ini diwujudkan melalui penyusunan instrumen kelengkapan administrasi pengajaran yang komprehensif, seperti Modul Ajar, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Diniyah, Silabus Terpadu, Jurnal Harian Pengajar, hingga Lembar Penilaian Kemampuan Santri. Keberadaan dokumen administrasi yang rapi dan terukur ini berfungsi sebagai kompas pedagogis bagi para ustaz dan ustazah dalam mengendalikan alur interaksi pembelajaran di dalam kelas. Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan program tidak hanya berjalan secara insidental atau formalitas belaka, melainkan memiliki tolok ukur ketercapaian yang jelas, efisien, serta terarah. Hal ini memberikan kepastian bagi pengelola madrasah, pengajar, maupun orang tua santri dalam mengawal mutu pendidikan Al-Qur'an secara berkesinambungan di MDT Bintang Raya.

2. Pengorganisasian Pembelajaran

Pengorganisasian merupakan pilar manajemen yang berkaitan erat dengan mekanisme penataan, pembagian kerja, dan penyelarasan seluruh unsur pelaksana di dalam lembaga pendidikan. Indikator ini mencakup pembagian tugas mengajar (*division of teaching tasks*) di antara para ustaz dan ustazah secara profesional, yang disesuaikan dengan latar belakang kompetensi keilmuan Al-Qur'an, penguasaan ilmu tajwid, serta keahlian metodologis yang dimiliki oleh masing-masing pendidik. Pengorganisasian yang efektif di MDT Bintang Raya juga diwujudkan melalui pengelompokan peserta didik Kelas VI secara fleksibel berdasarkan pemetaan tingkat kemampuan awal (*entry level skills*) membaca Al-Qur'an. Langkah ini bertujuan agar proses pendampingan belajar, baik melalui metode sorogan maupun bandongan, dapat berjalan secara tepat sasaran sesuai tingkat kebutuhan kognitif santri.

Selain penataan sumber daya manusia dan peserta didik, pengorganisasian ini meliputi sinkronisasi serta pengaturan jadwal belajar harian sore hari agar terintegrasi secara harmonis tanpa bentrok dengan jam aktivitas sekolah formal (SD/MI) peserta didik. Penataan jadwal yang presisi memberikan kepastian ritme belajar dan ruang istirahat yang cukup bagi santri. Lebih jauh lagi, fungsi pengorganisasian ini menegaskan kejelasan rantai koordinasi dan tanggung jawab kerja antara Kepala MDT, guru kelas, pengajar mulok, dan tata usaha. Dengan mekanisme pengorganisasian yang rapi dan terstruktur, seluruh komponen lembaga dapat bergerak secara sinergis, responsif, dan efisien dalam mendukung ketercapaian target Program Pendidikan Wajib Diniyah serta pengoptimalan mutu pemahaman Al-Qur'an santri di MDT Bintang Raya.

3. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

Indikator ini merupakan wujud inti dari implementasi program, yaitu proses interaksi edukatif langsung yang dinamis antara pendidik dan peserta didik di dalam kelas. Pelaksanaan pembelajaran Al-Qur'an bagi santri Kelas VI di MDT Bintang Raya diselenggarakan melalui kombinasi berbagai metode pengajaran tradisional dan adaptif yang dirancang untuk mengasah seluruh tingkatan ranah kognitif Nana Sudjana. Metode tahsin (perbaikan lafaz) dan

talqin-tasmi' diterapkan secara intensif guna memastikan ketepatan makhraj serta kaidah tajwid santri. Aktivitas ini memperkuat indikator translating, di mana santri dibimbing agar mampu mengeja lafaz ayat secara presisi sekaligus menerjemahkan arti kata per kata (mufrodat) secara akurat.

Selanjutnya, pengajar menerapkan metode bandongan dan ceramah interaktif untuk menguraikan asbabun nuzul, keterkaitan antarayat, serta makna tersirat dari surah-surah pendek yang dipelajari. Pendekatan ini secara langsung menstimulasi indikator interpreting, yaitu menguji sejauh mana santri dapat menafsirkan, menjelaskan kembali intisari surah, serta memahami pesan teologis yang terkandung di dalamnya. Tidak berhenti pada pemahaman konseptual, interaksi kelas juga diperkaya dengan penjelasan tamsil (perumpamaan Al-Qur'an), ceramah kisah hikmah, dan diskusi kontekstual yang mengaitkan teks Al-Qur'an dengan realitas kehidupan modern. Langkah ini menjadi sarana vital dalam mengasah indikator extrapolating, yakni mendorong santri untuk merefleksikan serta memproyeksikan nilai-nilai moral Al-Qur'an ke dalam sikap, tata krama, dan kepribadian mereka sehari-hari.

Suasana interaksi edukatif ini dipelihara secara humanis melalui pendekatan persuasi, pemberian motivasi, dan bimbingan emosional dari para ustaz dan ustazah. Dengan variasi metode pengajaran yang terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik, proses kegiatan belajar-mengajar Al-Qur'an di MDT Bintang Raya tidak sekadar menjadi rutinitas transfer pengetahuan formalistis, melainkan menjadi sarana transformasi spiritual dan intelektual yang efektif, mendalam, serta menyenangkan bagi seluruh santri.

4. Evaluasi dan Pengawasan

Evaluasi dan pengawasan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan pembelajaran Al-Qur'an berjalan sesuai dengan jalur perencanaan (on track) yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini mencakup mekanisme pencatatan harian perkembangan membaca, hafalan, dan ketepatan tajwid santri yang didokumentasikan secara sistematis melalui Buku Mutaba'ah Ibadah. Keberadaan buku kontrol ini menjadi instrumen evaluasi otentik yang

menghubungkan pemantauan pengajar di madrasah dengan pengawasan orang tua di rumah. Selain itu, evaluasi kognitif diuji secara objektif melalui pelaksanaan ujian lisan (*syafahi*) dan tertulis (*tahriri*) yang diselenggarakan secara berkala, seperti Penilaian Tengah Semester (PTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

Mekanisme ujian lisan difokuskan untuk mengukur ketercapaian ranah translating (kelancaran membaca, kelengkapan makhraj, dan artikulasi mufrodat), sedangkan ujian tertulis dan wawancara pemahaman dirancang guna menilai ranah interpreting (penjelasan intisari dan tafsir surah) serta extrapolating (pemahaman aplikasi nilai Al-Qur'an dalam perilaku sehari-hari). Di sisi lain, pengawasan kelembagaan dilakukan secara langsung oleh Kepala MDT Bintang Raya terhadap kedisiplinan, ketepatan alokasi waktu, serta kualitas metodologi pengajaran para ustaz dan ustazah di dalam kelas.

Melalui kegiatan pengawasan ini, Kepala MDT dapat mengidentifikasi berbagai kendala teknis-pedagogis yang muncul di lapangan sekaligus memberikan pembinaan berkelanjutan bagi para pendidik. Hasil dari evaluasi komprehensif ini kemudian diolah menjadi bahan refleksi dan basis data dalam perumusan tindak lanjut, perbaikan kurikulum, serta penyempurnaan strategi pengajaran di masa mendatang. Dengan demikian, pengawasan dan evaluasi tidak sekadar berfungsi sebagai formalitas administratif, melainkan menjadi pilar penjaminan mutu yang menjamin ketercapaian standar kompetensi lulusan santri Kelas VI di MDT Bintang Raya secara optimal.

B. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan fase yang paling krusial dalam siklus kebijakan. Sebagaimana ditegaskan oleh para ahli administrasi publik, perumusan regulasi yang ideal di tingkat legislatif atau eksekutif daerah tidak akan memberikan dampak sosial yang signifikan tanpa diimbangi oleh kapasitas dan keberhasilan implementasinya di tingkat basis. Dalam konteks pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pendidikan Wajib Diniyah, proses implementasi menjadi penentu utama apakah amanat regulasi tersebut benar-benar bertransformasi menjadi pembentukan

karakter religius serta pengembangan pemahaman bacaan Al-Qur'an santri di Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) Bintang Raya atau sekadar berhenti sebagai formalitas administratif belaka.

Untuk membedah secara kritis dinamika operasionalisasi kebijakan daerah tersebut, penelitian ini menggunakan dua kerangka teoretis utama yang saling melengkapi, yaitu Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III dan Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle.

1. Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

George C. Edwards III (2020) dalam karyanya *Implementing Public Policy*, menegaskan bahwa masalah utama dalam administrasi publik adalah bagaimana membuat kebijakan atau program dapat bekerja secara efektif di tingkat operasional. Edwards III merumuskan empat variabel utama yang saling berinteraksi secara simultan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik:

- a. Komunikasi merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Agar suatu regulasi seperti Perda Wajib Diniyah dapat dijalankan dengan presisi, para pelaksana di lapangan (street-level bureaucrats seperti kepala MDT, guru/ustaz, dan pengurus yayasan) serta kelompok sasaran (peserta didik dan orang tua) harus memiliki pemahaman yang utuh mengenai maksud, tujuan, dan tata cara pelaksanaan program. Edwards III membagi variabel komunikasi ke dalam tiga sub-indikator utama: (1) Transmisi, yaitu proses penyampaian pesan atau perintah kebijakan dari pembuat keputusan (Pemerintah Daerah/Kementerian Agama) kepada instansi pelaksana dan masyarakat. Dalam praktik MDT Bintang Raya, transmisi diwujudkan melalui sosialisasi berkala, rapat koordinasi guru, dan penerbitan arahan pembelajaran; (2) Kejelasan, berupa pesan kebijakan yang ditransmisikan harus bersifat eksplisit, tidak bermakna ganda, dan memberikan petunjuk teknis/pelaksanaan yang terang. Kejelasan ini penting agar pengelola madrasah tidak salah menafsirkan target pencapaian kurikulum bacaan Al-Qur'an; (3) Konsistensi berisi perintah dan arahan kebijakan yang harus

konsisten dari waktu ke waktu agar tidak memicu kebingungan atau ketaatan yang setengah-setengah di tingkat operasional.

- b. Sumber Daya, meskipun instruksi kebijakan telah ditransmisikan secara jelas dan konsisten, implementasi akan mengalami kemacetan apabila sumber daya pendukung tidak mencukupi. Edwards III mengidentifikasi empat elemen sumber daya yang vital dalam konteks pendidikan diniyah: (1) Sumber Daya Manusia, yaitu ketersediaan jumlah ustaz yang memadai secara kuantitas serta memiliki kualifikasi keilmuan agama, kompetensi pedagogis tajwid, dan keteladanan akhlak; (2) Sumber Daya Anggaran, berupa dukungan dana operasional untuk menunjang kegiatan pengajaran, pemeliharaan sarana madrasah, dan pengadaan bahan ajar/modul Al-Qur'an; (3) Fasilitas Fisik dan Sarana Prasarana, mencakup ketersediaan ruang kelas yang layak, sarana ibadah, mushaf Al-Qur'an, papan tulis, serta media pembelajaran interaktif; (4) Kewenangan dan Informasi, meliputi hak legal pelaksana untuk mengambil keputusan teknis pembelajaran di lapangan serta akses terhadap data perkembangan santri yang akurat.
- c. Disposisi atau sikap pelaksana: disposisi merujuk pada komitmen, kecenderungan, motivasi, dan kehendak batin para pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugasnya secara bersungguh-sungguh. Keberhasilan pelaksanaan Perda Wajib Diniyah sangat bergantung pada sikap para ustaz dan pengelola MDT. Edwards III menjelaskan tiga bentuk respon disposisi: (1) Penerimaan atau Penolakan Kebijakan, yaitu sejauh mana pelaksana menerima filosofi dasar Perda Wajib Diniyah sebagai amanat dakwah dan pembentukan karakter, bukan sebagai beban pekerjaan tambahan; (2) Intensitas Komitmen merupakan kedalaman dedikasi pelaksana. Di MDT mandiri/swasta, tingginya komitmen keagamaan para ustaz sering kali menjadi penambal dari terbatasnya dukungan anggaran formal; (3) pemberian insentif atau penghargaan, berupa apresiasi moral maupun material yang memotivasi pelaksana untuk terus menjaga mutu pengajaran Al-Qur'an.

d. Struktur birokrasi: organisasi pelaksana yang tidak terstruktur akan menghambat jalannya kebijakan meskipun ketiga variabel sebelumnya sudah terpenuhi. Dua elemen kunci dalam struktur birokrasi adalah: (1) Prosedur Operasional Standar (SOP), berisi aturan internal yang membakukan alur kerja harian. Di MDT Bintang Raya, SOP mencakup prosedur penerimaan santri baru, jadwal proses belajar-mengajar Al-Qur'an, tata cara pencatatan prestasi membaca, hingga mekanisme evaluasi kelulusan; (2) Fragmentasi, yaitu pembagian tanggung jawab di antara berbagai lembaga. Keberadaan jaringan kelembagaan seperti Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) berperan meminimalkan sekat-sekat fragmentasi dengan menyatukan koordinasi antara MDT, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, dan Pemerintah Daerah.

2. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Merilee S. Grindle (1980) dalam bukunya *Politics and Policy Implementation in the Third World*, memperkenalkan model pendekatan implementasi yang menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan atau program ditentukan oleh dua dimensi utama, yaitu Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi. Dimensi isi kebijakan mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran terakomodasi, jenis manfaat yang dihasilkan dari program Wajib Diniyah, derajat perubahan yang diharapkan dari kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik, letak pengambilan keputusan, serta dukungan sumber daya yang dikerahkan. Sementara itu, dimensi konteks implementasi membedah kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari para aktor yang terlibat, karakteristik lembaga pelaksana di MDT Bintang Raya, serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap peserta didik kelas VI dalam mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran Diniyah.

a. Isi Kebijakan

Dimensi ini membedah bagaimana substansi teknis dan yuridis sebuah kebijakan memengaruhi kemudahan operasionalisasinya di lapangan: (1) Kepentingan yang Terpengaruh, Kebijakan publik selalu berdampak pada berbagai kelompok masyarakat. Dalam Perda Diniyah, kepentingan yang

terlibat meliputi santri, orang tua, pengelola MDT, serta sekolah formal. Semakin heterogen kepentingan yang ada, semakin tinggi potensi resistensi jika sosialisasi tidak berjalan baik; (2) Jenis Manfaat, kebijakan yang memberikan manfaat langsung, baik manfaat akademis (syarat masuk SMP/MTs) maupun manfaat karakter (kemampuan salat dan hafalan), akan lebih mudah diterima oleh masyarakat daripada kebijakan yang manfaatnya bersifat abstrak; (3) Derajat Perubahan yang Diharapkan merujuk pada seberapa besar pergeseran perilaku yang dituntut oleh kebijakan. Perda Wajib Diniyah menuntut perubahan pola waktu belajar anak di sore hari serta kedisiplinan ibadah di rumah, yang memerlukan adaptasi kebiasaan dari pihak keluarga; (4) Letak Pengambilan Keputusan, Semakin tersebar dan terdesentralisasi letak pengambilan keputusan teknis (otonomi MDT di bawah yayasan), semakin fleksibel madrasah dalam menyesuaikan kurikulum secara kontekstual; (5) Pelaksana Program kepatuhan dan kapabilitas para aktor lapangan (kepala madrasah, Ustadz, FKDT) dalam menterjemahkan pasal-pasal Perda ke dalam tindakan nyata; (6) Sumber Daya yang Dikumpulkan, komitmen alokasi anggaran, sarana, dan fasilitas yang secara nyata dikerahkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menyokong pelaksanaan kebijakan.

b. Konteks Implementasi

Dimensi ini melihat faktor lingkungan sosio-politik dan dinamika aktor saat kebijakan tersebut dieksekusi: (1) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat. Implementasi kebijakan tidak berlangsung dalam ruang hampa. Ada relasi kuasa dan strategi antara regulator (Pemda/Kemenag), lembaga independen (Yayasan/MDT), serta organisasi kemitraan (FKDT) dalam mempertahankan mutu dan eksistensi lembaga; (2) Karakteristik Lembaga dan Rejim, lingkungan birokrasi dan budaya keagamaan setempat. Masyarakat yang religius dan memiliki tradisi pesantren yang kuat akan lebih responsif dan patuh terhadap kebijakan pendidikan keagamaan; (3) Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap, tingkat kepatuhan sasaran dalam menjalankan instruksi kebijakan, serta seberapa

cepat pelaksana dalam merespons hambatan-hambatan di lapangan, seperti masalah kelelahan fisik santri dan gangguan gawai.

3. Sintesis Teoretis Integrasi Edwards III dan Grindle dalam Implementasi Diniyah

Perpaduan antara model George C. Edwards III dan Merilee S. Grindle memberikan pisau analisis yang presisi bagi penelitian ini. Jika Edwards III membedah faktor-faktor manajerial-internal organisasi (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi), maka Grindle melengkapinya dengan membedah substansi regulasi dan konteks lingkungan sosial-kultural di lapangan.

Dalam konteks penelitian di MDT Bintang Raya, sintesis kedua teori ini divisualisasikan untuk mengukur dan membedah bagaimana implementasi Program Pendidikan Wajib Diniyah mampu dioperasionalkan secara nyata melalui empat indikator keberhasilan di tingkat lembaga:

- a. Kejelasan dan Transmisi Program: Dijamin melalui komunikasi yang konsisten, sosialisasi berkala kepada orang tua, serta kejelasan petunjuk teknis pengajaran Al-Qur'an bagi para ustaz.
- b. Ketersediaan dan Optimalisasi Sumber Daya: Ditopang oleh kompetensi pedagogis pendidik, ketersediaan mushaf dan modul ajar, serta fasilitas kelas yang kondusif untuk kegiatan tahsin dan penerjemahan.
- c. Komitmen dan Respons Pelaksana: Ditentukan oleh dedikasi para ustaz, penguatan motivasi santri, serta daya tanggap lembaga dalam mengatasi hambatan partisipasi anak di era digital.
- d. Pembakuan Struktur Operasional dan Evaluasi: Dijalankan melalui prosedur kerja yang baku, penyusunan jadwal terstruktur, pencatatan prestasi membaca pada Buku Mutaba'ah, serta pengawasan berkala terhadap perkembangan pemahaman Al-Qur'an peserta didik kelas VI.

C. Program Pendidikan Wajib Diniyah

Pendidikan keagamaan Islam di tingkat daerah tidak dapat dilepaskan dari ikhtiar politik hukum dan kebijakan publik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan

nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di tengah arus globalisasi dan transformasi sosial yang begitu cepat, lembaga pendidikan formal kerap kali menghadapi keterbatasan alokasi waktu dalam menanamkan pemahaman keagamaan secara mendalam. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengambil langkah terobosan melalui penyusunan dan pengesahan regulasi khusus yang mewajibkan pendidikan diniyah bagi seluruh peserta didik Muslim. Kebijakan ini dirancang sebagai sarana komplementer guna menjembatani kebutuhan antara penguasaan ilmu pengetahuan umum di sekolah formal dengan pembentukan fondasi moral dan spiritual di luar jam sekolah formal. Untuk memahami konstruksi program ini secara utuh, dinamika pelaksanaan Wajib Diniyah di Kabupaten Bandung dipahami melalui landasan filosofis, sosiologis, kriteria kepesertaan, tata kelola lembaga, hingga muatan kurikulum yang melandasinya.

1. Landasan Filosofis dan Sosiologis Program

Kehadiran Program Pendidikan Wajib Diniyah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung, merupakan jawaban strategis terhadap dinamika perkembangan zaman dan arus modernisasi yang membawa tantangan dekadensi moral di kalangan generasi muda. Secara filosofis, pembangunan sumber daya manusia yang unggul tidak cukup hanya mengandalkan pengembangan kecerdasan intelektual yang diperoleh dari sekolah formal semata, melainkan harus diimbangi dengan pembinaan kecerdasan spiritual dan karakter akhlakul karimah.

Program wajib diniyah juga hadir dengan tujuan mencerdaskan anak bangsa dan menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Menurut Nizah (Marzuqi, 2022) Menjelaskan bahwa lahirnya institusi dan program Pendidikan Diniyah pada hakikatnya berakar dari kesadaran kolektif masyarakat Muslim. Masyarakat menghendaki adanya penguatan benteng moral dan pendalaman ilmu-ilmu syariat bagi anak-anak mereka. Sinergi antara ilmu agama tsaqafah Islamiyah dan ilmu umum diyakini mampu membentuk kesadaran hidup beragama yang inklusif, sehingga kelak peserta didik bertumbuh menjadi anggota masyarakat yang tidak hanya cerdas dan produktif,

tetapi juga bertanggung jawab, berakhlak mulia, serta memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah SWT.

Mencermati aspirasi sosiologis dan kebutuhan mendesak tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung mengambil langkah progresif dengan merumuskan dan mengesahkan kebijakan publik berupa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pendidikan Wajib Diniyah. Kebijakan ini ditujukan untuk menjangkau anak-anak pada usia emas pertumbuhan akademis dan karakter, yakni dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas.

Maka dari itu, program pendidikan wajib diniyah ini disahkan oleh pemerintah Bandung untuk mencapai tujuan tersebut yang dimulai dari usia anak-anak sekolah dasar hingga anak-anak sekolah menengah.

2. Kajian Konseptual Istilah Wajib Diniyah

Secara etimologis, terminologis, dan yuridis, frasa Wajib Diniyah terbentuk dari dua kata kunci utama yang memiliki kedalaman makna teoritis, yaitu kata Wajib dan kata Diniyah:

a. Kata Wajib

Secara etimologis, kata wajib berasal dari bahasa Arab (واجب – يجب – وجوباً) yang berarti pasti, harus, mengikat, atau tidak boleh ditinggalkan. Dalam aspek yuridis-kebijakan publik, (Sudarsono, 1992) Mendefinisikan istilah wajib sebagai suatu ketentuan yang bersifat imperatif dan mengikat secara hukum . Kata "wajib" dalam konteks kebijakan publik menandai adanya norma kewajiban yang ditetapkan oleh regulator kepada kelompok sasaran untuk ditaati demi mencapai tujuan pembangunan sosial tertentu. Sementara itu, dalam tinjauan hukum Islam Ushul Fiqh, (az-Zuhaili., 1999) Yang wajib dilaksanakan secara pasti, di mana pelaksanaannya membawa kebaikan dan kemaslahatan, sedangkan meninggalkannya mendatangkan konsekuensi kelalaian dan sanksi.

b. Kata Diniyah

Secara etimologis, katadiniyah (دينية) berakar dari kata bahasa Arab الدين yang bermakna agama, tata cara hidup, atau kepatuhan. (Nata, 2011)

Menjelaskan bahwa dalam konteks kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia, istilah diniyah merujuk pada satuan pendidikan yang kurikulum intinya difokuskan secara khusus pada pendalaman ilmu-ilmu keagamaan Isla, seperti Al-Qur'an, Hadis, Fikih, Akidah, Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang menegaskan bahwa diniyah merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami, menguasai, dan mengamalkan ajaran agamanya.

Dengan demikian, secara sintesis konseptual, frasa Wajib Diniyah dimaknai sebagai suatu kebijakan regulatif imperatif dari pemerintah daerah yang mewajibkan seluruh peserta didik Muslim untuk mengikuti program pembelajaran keagamaan Islam yang terstruktur, intensif, dan sistematis. Program ini difungsikan sebagai suplemen komplementer bagi pendidikan formal guna memastikan tercapainya keseimbangan antara kecerdasan intelektual di sekolah dengan pembentukan akidah, ibadah, dan akhlakul karimah di lembaga Diniyah.

3. Kriteria Peserta Didik dan Subjek Kebijakan

Berdasarkan ketentuan yuridis yang tertuang dalam BAB IV Bagian Keempat tentang Peserta Didik pada PerDa Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2008, subjek hukum yang diwajibkan untuk mengikuti Program Pendidikan Wajib Diniyah ini mencakup seluruh peserta didik yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut: (a) Persyaratan Keagamaan, beragama Islam; (b) Persyaratan Administratif, berdomisili atau memiliki alamat tempat tinggal resmi di wilayah hukum Kabupaten Bandung; (c) Persyaratan Jenjang Pendidikan, terdaftar secara aktif sebagai siswa pada satuan pendidikan formal, baik di tingkat Dasar, Menengah Pertama, maupun Menengah Atas.

Ketentuan ini menegaskan bahwa kebijakan Wajib Diniyah bersifat inklusif-komprehensif bagi seluruh warga belajar Muslim di Kabupaten

Bandung, sekaligus menjadi mekanisme proteksi dini terhadap potensi pengikisan nilai-nilai keagamaan pada usia anak dan remaja.

4. Tempat, Jenjang, dan Tipologi Penyelenggaraan

Mengenai mekanisme dan tata kelola operasional penyelenggaraannya, PerDa Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2008 BAB IV (Pasal 7, 8, dan 14) merancang pola penyelenggaraan yang fleksibel melalui dua jalur utama:

a. Jalur Terpadu di Sekolah Formal

Pendidikan Diniyah dapat diselenggarakan secara terintegrasi di dalam lingkungan sekolah formal (SD, SMP, dan SMA/Sederajat). Pelaksanaannya dimotori oleh Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) sekolah setempat sesuai dengan jenjang pendidikannya, dengan memanfaatkan alokasi waktu dan sarana yang disepakati oleh pihak sekolah

b. Jalur Mandiri Kelolaan Masyarakat

Penyelenggaraan yang dikelola oleh partisipasi swadaya masyarakat dapat dilaksanakan oleh perseorangan, kelompok, pondok pesantren, pengurus DKM/masjid, organisasi kemasyarakatan Islam, maupun lembaga sosial keagamaan Islam lainnya yang telah memperoleh legalitas dan penetapan melalui Keputusan Bupati. Jalur berbasis masyarakat ini diklasifikasikan ke dalam beberapa jenjang/tipe lembaga:

- 1) Pendidikan Diniyah Ula: Menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam setara/suplemen bagi tingkat Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- 2) Pendidikan Diniyah Wustha: Menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam setara/suplemen bagi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Madrasah Tsanawiyah (MTs).
- 3) Pendidikan Diniyah Ulya: Menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam setara/suplemen bagi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- 4) Pendidikan Al-Qur'an: Meliputi Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan Taman Qiro'atil Qur'an (TQA) sebagai unit pembiasaan baca-tulis Al-Qur'an sejak usia dini.

Untuk mengantisipasi keterbatasan infrastruktur di lapangan, regulasi ini memberikan fleksibilitas spasial. Apabila lembaga pengelola masyarakat belum memiliki gedung/bangunan fisik khusus, kegiatan pembelajaran dapat mendayagunakan sarana publik keagamaan dan pendidikan yang ada, seperti masjid, musala, ruang kelas TK/Kober yang sedang kosong pasca-jam produktif pagi, maupun ruang pertemuan warga yang memadai dan kondusif.

5. Hak Peserta Didik dan Fungsi Strategis Ijazah Diniyah

Sebagai konsekuensi hukum dari status wajib yang ditetapkan daerah, setiap peserta didik yang terdaftar dalam program ini dijamin hak-hak dasarnya oleh pemerintah daerah dan pengelola lembaga (Pasal 10–11). Hak-hak tersebut meliputi: (a) Hak untuk memperoleh pengajaran dan bimbingan Pendidikan Diniyah secara penuh; (b) Hak untuk mendapatkan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan psikologis, kejiwaan, dan usia anak; (c) Hak untuk memperoleh pelayanan dan pendampingan pendidikan yang ramah anak, sesuai dengan bakat, minat, serta kapasitas potensinya; (d) Hak untuk menerima penilaian/evaluasi hasil belajar secara objektif serta memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Diniyah setelah menyelesaikan seluruh masa studi.

Sertifikasi berupa Ijazah Diniyah memiliki kedudukan imperatif, Selain berfungsi sebagai bukti administratif otentik bahwa peserta didik telah menyelesaikan program penanaman nilai keagamaan, Ijazah Diniyah ini dipersyaratkan secara wajib sebagai berkas kelengkapan administratif saat peserta didik hendak melanjutkan pendaftaran ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi di wilayah Kabupaten Bandung.

D. Konsep Pemahaman

Pemahaman merupakan proses memahami informasi yang telah kita peroleh sebelumnya. Pemahaman memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan berpikir, sehingga untuk mengetahui pemahaman yang diperoleh seseorang, dapat dilihat melalui ketepatan konsep yang diutarakan oleh orang tersebut dengan tujuan untuk melihat persamaan dari informasi sebelumnya (Suhardi, 2018).

Pemahaman adalah salah satu kemampuan manusia dalam berpikir untuk mengetahui sesuatu hal serta dapat melihatnya dari beberapa segi. Kemampuan pemahaman ini memiliki kemampuan dalam membedakan, menjelaskan, dan memberikan contoh (Setyowati, 2020).

Bloom juga mengemukakan (Saka, 2022) Bahwa pemahaman ini ialah suatu kemampuan manusia dalam menangkap pengertian-pengertian yang mana ketika akan mengemukakan suatu materi, mereka akan menjelaskan dalam bentuk bahasa yang lain, tetapi makna yang ada di dalamnya tetap sama. Sesuai dengan berbagai pendapat tentang pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemahaman itu ialah suatu kemampuan manusia untuk menangkap makna dari sesuatu yang dipelajarinya dan mampu memahami konsep dari pelajaran yang didapatnya, artinya seseorang yang memahami sesuatu yang dipelajarinya akan dapat menjelaskan, mempertahankan dan mengamalkan pelajaran yang didapatkannya tersebut.

1. Aspek-aspek Pemahaman

Menurut Sugeng Eko Putro Widoyoko (Zulfa, 2024) Menjelaskan mengenai aspek pemahaman yang mana kemampuan memahami terbagi dalam 7 poin, yaitu:

- a. Menafsirkan, bisa terjadi ketika peserta didik sudah bisa mengubah suatu informasi dari satu format ke format lainnya. Misalnya, peserta didik sudah bisa mengubah kata menjadi kata lain, mengubah kata menjadi gambar, mengubah gambar menjadi kata, mengubah kata menjadi angka, mengubah angka menjadi kata, dan sebagainya.
- b. Mencontohkan, bisa terjadi ketika peserta didik memberikan bayangan dari pengertian yang dimilikinya. Contohnya, peserta didik ingin menjelaskan mengenai konsep rasa manis. Selanjutnya, peserta didik itu menjelaskan bahwa rasa manis itu bisa dibayangkan ketika kita merasakan gula.
- c. Mengklarifikasikan, klarifikasi ini bisa terjadi ketika peserta didik menyadari sesuatu, Klarifikasi melibatkan proses mengidentifikasi fitur atau pola yang sesuai dengan contoh atau prinsip tersebut.

- d. Merangkum, merangkum bisa terjadi ketika peserta didik bisa menyusun kalimat yang telah mereka dapatkan dan menggambarkan kembali informasi yang telah mereka dapatkan dengan singkat dan jelas.
- e. Menyimpulkan, bisa terjadi ketika peserta didik sudah mampu menarik kesimpulan dari pelajaran yang didapatkannya. Mereka bisa melakukan ini dengan mempertimbangkan karakteristik dari setiap contoh dan menyatukan karakteristik tersebut untuk membuat kesimpulan yang lebih dipahami oleh mereka sendiri.
- f. Membandingkan, bisa terjadi ketika peserta didik sudah mampu menentukan suatu kesamaan dan suatu perbedaan antara dua atau lebih objek, masalah, ide atau peristiwa.
- g. Menjelaskan, bisa terjadi ketika peserta didik sudah mampu menyusun dan menggunakan model sebab-akibat dalam suatu sistem.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman sekaligus menjadi faktor utama dalam keberhasilan belajar siswa, di antaranya sebagai berikut (Adi, 2024) :

a. Faktor Metode Pengajaran

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam memilih metode pengajaran agar bisa membantu peserta didik dalam memahami pelajarannya. Sudah terbukti bahwasanya metode pengajaran yang interaktif dan mendukung peserta didik akan sangat membantu dalam memudahkan pemahaman mereka terhadap pelajaran.

b. Faktor Buku Pelajaran

Buku pelajaran ini juga perannya sudah sangat terbukti dalam membantu peserta didik membentuk pemahamannya. Dengan memiliki buku yang berkualitas yang menyajikan materinya dengan jelas, relevan dan menyenangkan, siswa dapat terbantu untuk meningkatkan pemahamannya. Dan begitu pula sebaliknya, apabila peserta didik malah mendapatkan buku

yang tidak jelas, susah dimengerti pada tingkatannya, maka peserta didik akan susah memahami materinya.

c. Faktor Pengalaman Pribadi

Pengalaman yang dialami oleh peserta didik juga dapat memengaruhi pemahaman mereka terhadap pelajaran yang didapatkannya. Peserta didik yang memiliki pengalaman terkait, contohnya peserta didik yang di rumahnya sudah dididik untuk selalu salat fardu lima waktu, akan lebih memahami pelajaran tersebut dengan baik.

E. Konsep Pemahaman Bacaan Al-Qur'an

1. Pengertian Pemahaman Bacaan Al-Qur'an

Secara etimologis, pemahaman berasal dari kata dasar "paham" yang berarti mengerti, tahu, atau menguasai suatu hal secara mendalam. Dalam ranah taksonomi pendidikan, pemahaman mengindikasikan tingkat kemampuan kognitif yang berada satu tingkat di atas hafalan atau pengetahuan. Pemahaman tidak sekadar menuntut peserta didik untuk mengingat atau menghafal lafal-lafal tertentu, melainkan menuntut kemampuan mental untuk menangkap makna, mengorganisasikan substansi, serta mampu menjelaskan kembali informasi yang diterima dengan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengubah esensi kandungan materinya (Nana Sudjana, 2023).

Al-Qur'an secara bahasa berasal dari kata qara-a, yaqra-u, qiraa-atan atau qur-aan yang memiliki makna mengumpulkan, menghimpun, serta membaca teks dan kata-kata yang tersusun secara rapi (Haidar Putra Daulay, 2023). Menurut Syeikh Subhi as-Salih, Al-Qur'an secara istilah didefinisikan sebagai Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril AS sebagai mukjizat, tertulis dalam mushaf, ditransmisikan secara mutawatir, serta bernilai ibadah bagi siapapun yang membacanya (Hidayatulloh, 2023).

Adapun pembacaan Al-Qur'an tidak sekadar didefinisikan sebagai pelafalan bunyi huruf-huruf Arab (makhras), melainkan mencakup rangkaian proses perseptual dan kognitif untuk mengenali susunan kalimat, membunyikan

ayat sesuai hukum tajwid, serta menyerap kandungan ajaran yang tersurat maupun tersirat di dalamnya. Berdasarkan penafsiran tersebut, Pemahaman Bacaan Al-Qur'an dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan kognitif dan pembiasaan praktis peserta didik dalam melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an secara tepat (tahsin dan tajwid), mengenali serta menerjemahkan kosakata, serta menyimpulkan makna moral atau pesan keagamaan yang terkandung dalam bacaan tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kerangka Pendidikan Wajib Diniyah di Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) Bintang Raya, pemahaman bacaan Al-Qur'an peserta didik kelas VI merupakan indikator utama dari pencapaian kurikulum diniyah dasar. Pendidikan diniyah nonformal menempatkan literasi Al-Qur'an bukan sekadar sebagai materi pelajaran hafalan, melainkan sebagai fondasi pembentukan akhlak, kedisiplinan ibadah, serta benteng kepribadian santri di tengah derasnya arus modernisasi dan media digital.

2. Ruang Lingkup dan Unsur Pembelajaran Bacaan Al-Qur'an

Ruang lingkup pengajaran Al-Qur'an pada Madrasah Diniyah Takmiliah didesain secara terpadu untuk membentuk kompetensi keagamaan peserta didik secara utuh. Pembelajaran Al-Qur'an di MDT Bintang Raya mencakup beberapa unsur utama yang saling melengkapi satu sama lain, antara lain:

a. Aspek Tajwid dan Ketepatan Lafaz (Tahsin)

Aspek Tajwid dan Ketepatan Lafaz (Tahsin) merupakan fondasi utama dalam pembacaan Al-Qur'an. Pembelajaran tajwid tidak hanya bertujuan agar bacaan terdengar indah (tartil), tetapi yang paling utama adalah menjaga kemurnian wahyu Allah SWT agar pembaca terhindar dari dua jenis kesalahan: (1) Lahn al-Jali (الَلَّاحُنُّ الْجَلِيُّ): Kesalahan fatal/jelas yang dapat mengubah arti atau merusak struktur tata bahasa Arab. Hukum melakukannya adalah haram jika disengaja; (2) Lahn al-Khafi (الَلَّاحُنُّ الْخَفِيُّ): Kesalahan tersembunyi yang merusak estetika/keindahan kaidah tajwid, seperti ketidaktepatan panjang mad atau kurang tepatnya kadar dengung (ghunnah).

Melalui pembiasaan membaca Al-Qur'an yang konsisten, peserta didik dibimbing untuk menguasai makhraj, sifat huruf, serta hukum-hukum hubungan antarhuruf secara otomatis dan presisi. Kitab Tuhfatul Athfal (*Matn Tuhfat al-Athfal wa al-Ghulman fi Tajwid al-Qur'an*) merupakan bait-bait sya'ir (nadham) yang memuat kaidah dasar tajwid yang wajib dikuasai oleh setiap pembelajar Al-Qur'an. Berikut adalah komponen-komponen tajwid utama dalam kitab tersebut beserta matan kaidah bahasa Arabnya:

1) Hukum Nun Mati (نْ) dan Tanwin (ـً)

(*Ahkam an-Nun as-Sakinah wa at-Tanwin* - أَحْكَامُ النُّونِ السَّكِينَةِ وَالتَّنْوِينِ)

Dalam kitab Tuhfatul Athfal, Syaikh al-Jamzuri menjelaskan bahwa Nun Mati dan Tanwin memiliki 4 hukum utama:

لِلنُّونِ إِِنْ تَسَكَّنَ وَالتَّنْوِينِ * أَرْبَعُ أَحْكَامٍ فَخُذْ تَبْيِينِي

“Untuk nun yang sukun dan untuk tanwin, ada empat hukum, maka terimalah penjelasanku.”

- a) Izhar Halqi (إِظْهَارُ حَلْقِي): Dibaca jelas tanpa dengung jika bertemu 6 huruf halq (هـ, ع, ح, غ, خ).
فَالْأَوَّلُ الْإِظْهَارُ قِيلَ أَحْرَفُ * لِلْحَلْقِ سِتُّ رُتَبَاتٍ فَلْتَعْرِفْ
هَمْزٌ فَهَاءٌ ثُمَّ عَيْنٌ حَاءٌ * مُهْمَلَتَانِ ثُمَّ غَيْنٌ خَاءٌ

- b) Idgham (إِدْغَامُ): Memasukkan bunyi nun/tanwin ke huruf berikutnya. Terbagi dua: (1) Idgham Bighunnah (dengung) pada huruf (ي - ن - م); (2) Idgham Bilaghunnah (tanpa dengung) pada huruf (ر - ل - و).
وَالثَّانِي إِدْغَامٌ بِسِتَّةٍ أَنْتَ * فِي يَزْمَلُونَ عَنْدَهُمْ قَدْ تَبَيَّنَتْ
لَكِنَّهَا قِسْمَانِ قِسْمٌ يُدْعَمَا * فِيهِ بَغْنَةٌ بِ (يَنْمُو) عَلِمَا
وَالثَّلَاثُ الْإِدْغَامُ بِغَيْرِ غُنَّةٍ * فِي اللَّامِ وَالرَّاءِ ثُمَّ كَرَّرْتَهُ

- c) Iqlab (إِقْلَابُ): Mengubah bunyi nun mati/tanwin menjadi mim (م) disertai dengung ketika bertemu huruf Ba (ب).
وَالثَّلَاثُ الْإِقْلَابُ عِنْدَ الْبَاءِ * مِيمًا بِغُنَّةٍ مَعَ الْإِخْفَاءِ

- d) Ikhfa Haqiqi (إِخْفَاءُ حَقِيقِي): Menyamarkan bunyi nun mati/tanwin jika bertemu 15 huruf sisanya (ص, ذ, ث, ك, ج, ش, ق, س, د, ط, ز, ف, ت, ض, ظ).
وَالرَّابِعُ الْإِخْفَاءُ عِنْدَ الْفَاضِلِ * مِنَ الْحُرُوفِ وَاجِبٌ لِلْفَاضِلِ

فِي خَمْسَةٍ مِنْ بَعْدِ عَشْرِ رَمَزُهَا * فِي كُلِّ هَذَا الْبَيْتِ قَدْ ضَمَّنْتُهَا
صِفْ دَا ثَنَا كَمْ جَادَ شَخْصٌ قَدْ سَمَا * دُمَ طَيِّبًا زِدْ فِي ثَقَى ضَعَّ ظَالِمًا

2) Hukum Mim dan Nun Berganda / Mutsyaddadain (ن / م)

(حُكْمُ النُّونِ وَالْمِيمِ الْمُشْتَدَّيْنِ - *Ahkam an-Nun wa al-Mim al-Musyaddadain*)

Apabila terdapat huruf Nun atau Mim yang bertanda tasydid, wajib dibaca dengan dengung yang jelas (Ghunnah Musyaddadah).

وَعَنْ مِيمًا تُمُّ نُونًا شَدِيدًا * وَسَمَّ كَلًّا حَرْفَ غُنَّةٍ بَدَا

“Dan dengungkanlah mim serta nun yang bertasydid, dan namailah masing-masingnya sebagai huruf ghunnah (dengung).”

3) Hukum Mim Mati (م)

(أَحْكَامُ الْمِيمِ السَّاكِنَةِ - *Ahkam al-Mim as-Sakinah*)

Mim mati jika bertemu dengan huruf hijaiyah memiliki 3 hukum utama:

الْمِيمُ إِنْ تَسْكُنُ تَجِي قَبْلَ الْهَجَا * لَا أَلْفَ لَيِّنَةٍ لِذِي النَّهْيِ
أَحْكَامُهَا ثَلَاثَةٌ لِمَنْ ضَبَطَ * إِخْفَاءٌ إِدْغَامٌ وَإِظْهَارٌ فَقَطْ

a) Ikhfa Syafawi (إِخْفَاءٌ شَفَوِي): Menyamarkan mim mati ketika bertemu huruf Ba (ب).

فَالْأَوَّلُ الْإِخْفَاءُ عِنْدَ الْبَاءِ * وَسَمَّهِ الشَّفَوِيَّ لِلْفُرَّاءِ

b) Idgham Mithlain / Syafawi (إِدْغَامٌ مِثْلَيْنِ / شَفَوِي): Memasukkan mim mati ke dalam mim bertanda harakat di depannya (huruf م).

وَالثَّانِي إِدْغَامٌ بِمِثْلِهَا أَتَى * وَسَمَّ إِدْغَامًا صَغِيرًا يَا فَتَى

c) Izhar Syafawi (إِظْهَارٌ شَفَوِي): Membaca jelas mim mati jika bertemu huruf selain Ba dan Mim. Harus ekstra hati-hati agar tidak mendengung ketika bertemu Wawu (و) dan Fa (ف).

وَالثَّلَاثُ الْإِظْهَارُ فِي الْبَقِيَّةِ * مِنْ أَحْرَفٍ وَسَمَّهَا شَفَوِيَّةً
وَاحْذَرْ لَدَى وَاوٍ وَفَا أَنْ تَخْتَفِيَ * لِقُرْبِهَا وَلِإِتِّحَادِ فَاعْرِفْ

4) Hukum Lam Ta'rif / Alif Lam (ال) dan Lam Fi'il

(حُكْمُ لَامِ أَلٍ وَلَامِ الْفِعْلِ - *Hukm Lam Al wa Lam al-Fi'il*)

Hukum Alif Lam (Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah):

لِلَّامِ أَلٌ حَالَانِ قَبْلَ الْأَحْرَفِ * أَوْ لَاهُمَا إِظْهَارُهَا فَلْتَعْرِفْ

قَبْلَ اَرْبَعٍ مَعَ عَشْرَةٍ خُذْ عِلْمَهُ * مِنْ (اِبْنِ حَجَّكَ وَخَفَ عَقِيمَهُ)

a) Izhar Qamariyah (اِظْهَارُ قَمَرِيَّةٍ): Dibaca jelas pada 14 huruf yang terangkum dalam bait:

(اِبْنِ حَجَّكَ وَخَفَ عَقِيمَهُ) → (ء, ب, غ, ح, ج, ك, و, خ, ف, ع, ق, ي, م, هـ).

b) Idgham Syamsiyah (اِدْغَامُ شَمْسِيَّةٍ): Di-idghamkan (dilebur) pada 14 huruf sisanya:

ثَانِيَهُمَا اِدْغَامُهَا فِي اَرْبَعٍ * وَعَشْرَةٍ اَيْضاً وَرَمَزَهَا فَع
طَبَّ ثَمَّ صِلْ رَجْماً تَقْرُ ضِفْ ذَا نِعَمَ * دَغْ سُوءَ ظَنٍّ زُرْ شَرِيفاً لِلْكَرَمِ

5) Hukum Mad (Panjang Bacaan) dan Pembagiannya

(أَقْسَامُ الْمَدِّ وَأَحْكَامُهُ - *Ahkam al-Madd wa Aqsamuhu*)

Syaikh al-Jamzuri membagi Mad secara umum menjadi dua: Mad Asli/Thabi'i dan Mad Far'i.

وَالْمَدُّ أَصْلِيٌّ وَفَرَعِيٌّ لَهُ * وَسَمٌّ أَوَّلًا طَبِيعِيًّا وَهُوَ
مَا لَا تَوَقُّفٌ لَهُ عَلَى سَبَبٍ * وَلَا يَدُورُ فِيهِ الْحُرُوفُ تُجْتَلَبُ

Huruf Mad ada 3: Alif (ا), Wawu (و), dan Ya (ي) yang terkumpul dalam lafaz (نُوحِيهَا).

حُرُوفُهُ ثَلَاثَةٌ فَعِيهَا * مِنْ لَفْظٍ (وَي) وَهِيَ فِي (نُوحِيهَا)

Sebab Mad Far'i: Adanya Hamzah (ء) atau Sukun (◌ْ) setelah huruf mad.

وَالْآخَرُ الْفَرَعِيُّ مَوْقُوفٌ عَلَى * سَبَبٍ كَهَمْزٍ أَوْ سُكُونٍ مُسْجَلًا

Hukum Mad Far'i Terbagi 3: (a) Mad Wajib Mutthashil (مَدٌّ وَاجِبٌ مُتَّصِلٌ): Huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata (panjang 4-5 harakat).

فَوَاجِبٌ إِنْ جَاءَ هَمْزٌ بَعْدَ مَدٍّ * فِي كَلِمَةٍ وَذَا بِمُتَّصِلٍ يُعَدُّ

; (b) Mad Jaiz Munfashil (مَدٌّ جَائِزٌ مُنْفَصِلٌ): Huruf mad dan hamzah terpisah dalam dua kata.

وَجَائِزٌ مَدٌّ وَقَصْرٌ إِنْ فُصِّلَ * كُلُّ بِكَلِمَةٍ وَهَذَا الْمُنْفَصِلُ

; (c) Mad 'Aridhl lissukun (مَدٌّ عَارِضٌ لِلْسُّكُونِ): Terjadi karena dihentikan (waqaf) bacaannya.

وَمِثْلُ ذَا إِنْ عَرَضَ السُّكُونُ * وَقَفًّا كَتَسْتَعِينُ نَسْتَعِينُ

; (d) Mad Lazim (مَدَّ لَازِمٌ): Huruf mad bertemu sukun asli, baik dalam kata (Kilmi) maupun dalam huruf pembuka surah (Harfi). Dibaca panjang 6 harakat secara mutlak.

أَفْسَامُ لَازِمٍ لَدَيْهِمْ أَرْبَعَةٌ * وَتِلْكَ كَلِمَاتِي وَحَرْفِي مَعَهُ
كِلَاهُمَا مُخَفَّفٌ مُتَقَلٌّ * فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ تُفَصِّلُ

b. Aspek Terjemah Kosakata

Pembelajaran bacaan Al-Qur'an di tingkat diniyah tidak berhenti pada keahlian membunyikan huruf, tetapi ditingkatkan pada penguasaan makna kata per kata (harfiyah). Peserta didik dilatih untuk mengenali akar kata bahasa Arab dan menerjemahkan istilah-istilah kunci yang sering diulang dalam juz-juz Al-Qur'an, khususnya Juz Amma yang menjadi materi utama kelas VI.

c. Aspek Pemahaman Isi Kandungan Ayat

Aspek ini mencakup pemberian penafsiran ringkas mengenai kisah, latar belakang diturunkannya ayat (asbabun nuzul), serta perintah dan larangan Allah SWT yang terdapat dalam surah-surah pilihan. Melalui pemahaman kandungan ayat, santri diajak untuk merenungkan makna teks Al-Qur'an secara kontekstual.

d. Aspek Pengamalan dan Internalisasi Nilai

Unsur tertinggi dari pembelajaran bacaan Al-Qur'an adalah transformasi pengetahuan kognitif menjadi tindakan nyata. Peserta didik dibimbing untuk mengamalkan tuntunan ibadah, akhlakul karimah terhadap orang tua dan guru, serta keteladanan sosial yang dipelajari dari bacaan Al-Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Indikator Pemahaman Bacaan Al-Qur'an

Untuk mengukur tingkat pencapaian kognitif dan kedalaman pemahaman peserta didik kelas VI di MDT Bintang Raya terhadap bacaan Al-Qur'an, penelitian ini mengadaptasi indikator tingkat pemahaman kognitif menurut Nana Sudjana (2023) yang disesuaikan dengan konteks pembelajaran kurikulum Diniyah Takmiliah, yaitu:

a. Menerjemahkan

Menerjemahkan dalam konteks pembelajaran Al-Qur'an di madrasah diniyah bukan sekadar mengalihbahasakan teks dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia secara harfiah. Indikator ini merujuk pada kemampuan peserta didik dalam menyalin, mendefinisikan, dan menguraikan makna kosakata (mufradat), serta menjelaskan arti dari simbol-simbol, majas, atau ekspresi bahasa yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang dipelajari. Peserta didik dikatakan mampu menerjemahkan apabila ia dapat menyebutkan arti kata per kata dan menghubungkannya menjadi makna kalimat yang utuh dan logis.

b. Menafsirkan

Indikator menafsirkan memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan sekadar menerjemahkan teks. Menafsirkan terjadi ketika peserta didik mampu merangkum, menguraikan kembali, dan mengubah informasi bacaan Al-Qur'an dari satu bentuk ke bentuk representasi lain dengan pemahamannya sendiri. Dalam praktik pengajaran di MDT, indikator ini ditunjukkan ketika peserta didik kelas VI mampu menjelaskan maksud atau ide pokok dari suatu surah pendek, membedakan antara ayat-ayat perintah dan larangan, serta menguraikan keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lainnya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.

c. Mengekstrapolasikan atau Menyimpulkan

Mengekstrapolasikan merupakan tingkat pemahaman tertinggi yang menuntut peserta didik untuk menarik kesimpulan implisit, membuat perkiraan, serta merumuskan pandangan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam bacaan Al-Qur'an. Peserta didik dapat melakukan eksplorasi ini dengan cara mengidentifikasi pesan-pesan moral Al-Qur'an dan menyimpulkan bagaimana pesan suci tersebut harus diaplikasikan dalam merespons fenomena kehidupan sehari-hari, seperti pentingnya menjaga kejujuran, kedisiplinan shalat lima waktu, serta cara menyikapi pengaruh negatif media digital.

4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemahaman Bacaan Al-Qur'an

Tinggi rendahnya tingkat pemahaman bacaan Al-Qur'an yang dicapai oleh peserta didik di MDT Bintang Raya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal:

a. Faktor Internal

Faktor internal berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri, yang meliputi: (1) Minat dan Motivasi Belajar, yaitu dorongan batin dan ketertarikan santri untuk menekuni bacaan Al-Qur'an; (2) Kemampuan Kognitif dan Bakat, yaitu kesiapan memori dan daya tangkap anak dalam menyerap kaidah tajwid dan terjemah bahasa Arab; serta (3) Kondisi Fisik dan Kesegaran Mental, mengingat peserta didik MDT mengikuti pembelajaran pada sore hari setelah menempuh pendidikan formal di sekolah dasar, sehingga tingkat kelelahan fisik kerap memengaruhi konsentrasi belajar.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berasal dari lingkungan luar yang mengelilingi peserta didik, yang meliputi: (1) Kualitas Implementasi Pembelajaran di MDT, yaitu kompetensi pedagogis para ustaz, variasi metode mengajar, serta ketersediaan sarana modul dan buku ajar; (2) Dukungan Lingkungan Keluarga, yaitu peran aktif orang tua dalam mendampingi, mengawasi jadwal belajar di rumah, serta membatasi penggunaan gawai (gadget); serta (3) Lingkungan Sosial Masyarakat, yaitu keberadaan tradisi keagamaan lokal yang mendukung pembiasaan anak untuk memakmurkan masjid dan madrasah.

Melalui integrasi antara pemahaman teoretis mengenai indikator pemahaman kognitif ini dengan analisis implementasi program di lapangan, penelitian ini dapat mengukur secara objektif sejauh mana Program Pendidikan Wajib Diniyah di MDT Bintang Raya berhasil mewujudkan tujuannya dalam mengembangkan literasi dan pemahaman bacaan Al-Qur'an peserta didik.

F. Konsep Peserta Didik di Madrasah Diniyah

Pemahaman terhadap keberadaan subjek didik dalam sistem pendidikan keagamaan Islam khususnya pada entitas Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) membutuhkan kacamata analisis yang multidimensional. Subjek didik tidak dapat dipahami sebatas individu yang menerima tranfer pengetahuan formal secara pasif, melainkan sebagai entitas spiritual, intelektual, dan moral yang sedang menjalani proses penataan jiwa serta pembentukan karakter. Dalam diskursus pendidikan umum, istilah yang paling dominan digunakan untuk merujuk pada subjek belajar adalah siswa atau peserta didik. Namun, dalam lanskap ekosistem pendidikan Islam berbasis komunitas dan tradisi pesantren termasuk Madrasah Diniyah Bintang Raya subjek belajar secara konsisten dan mengakar kuat dipanggil dengan sebutan santri.

Penyebutan ini bukan sekadar variasi leksikal atau pilihan terminologi tanpa makna, melainkan merefleksikan pergeseran paradigmatis mengenai konsep manusia, tujuan pendidikan, serta relasi otoritas pengetahuan antara pendidik dan peserta didik. Untuk memahami kedalaman konsep peserta didik di Madrasah Diniyah, perlu dilakukan pembedaan secara komprehensif mengenai distingsi konseptual antara siswa/peserta didik dan santri, serta melacak akar etimologis, historis, dan epistemologis mengapa nomenklatur "santri" menjadi identitas utama di Madrasah Diniyah.

1. Distingsi Konseptual Peserta Didik, Siswa, dan Santri

Dalam tata hukum dan terminologi pendidikan nasional, konsep subjek belajar diikat dalam payung besar istilah "peserta didik". Secara yuridis-positivistik, peserta didik didefinisikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Istilah ini bersifat netral, inklusif, dan mencakup seluruh pembelajar dari jenjang anak usia dini hingga perguruan tinggi.

Ketika masuk ke ranah pendidikan formal persekolahan umum, istilah "peserta didik" mengalami spesifikasi menjadi "siswa". Kata siswa secara teoretis mendudukan subjek didik dalam relasi instruksional yang berfokus pada transfer pengetahuan kognitif, pemenuhan standar kurikulum nasional,

pencapaian kualifikasi akademis, serta pemenuhan hak-hak kewarganegaraan. Dalam paradigma persekolahan modern, hubungan antara siswa dan sekolah kerap kali bercorak formal-kontraktual: siswa menghadiri kelas, menerima materi pelajaran sesuai alokasi waktu, menempuh evaluasi standar, dan memperoleh sertifikat atau ijazah sebagai bukti kelulusan administratif.

Sebaliknya, ketika subjek didik berada dalam ruang lingkup Madrasah Diniyah, identitas tersebut bertransformasi secara mendasar menjadi "santri". Sebutan santri mengondisikan subjek didik bukan hanya sebagai konsumen ilmu pengetahuan (mustami' atau thulab), melainkan sebagai pribadi yang mengikatkan diri dalam sebuah komitmen spiritual, moral, dan tata krama kehidupan (adab).

Tabel 2.1
Dimensi Pembeda Peserta Didik dan Santri

Dimensi Pembeda	Peserta Didik / Siswa (Pendidikan Umum)	Santri (Madrasah Diniyah)
Pusat Pembelajaran	Pengetatan Kognitif & Keterampilan Akademis	Pembentukan Akhlak, Praktik Ibadah, & <i>Tafaqquh Fiddin</i>
Relasi Guru-Murid	Formal-Instruksional (Pengajar dan Konsumen Jasa)	Spiritual-Transcendental (Kiai/Ustadz sebagai Murobbi dan Mu'addib)
Metode Pembentukan	Evaluasi Kognitif, Tes Tertulis, & Penilaian Angka	Pembiasaan (Riyadhoh), Muraja'ah, Keteladanan, & Sanad
Orientasi Hasil	Sertifikasi Akademis & Kualifikasi Kelulusan	Kesalehan Individual-Sosial & Keberkahan Ilmu
Cakupan Pengawasan	Terbatas pada Jam Tatap Muka Sekolah	Meliputi Perilaku Harian, Kedisiplinan Ibadah, dan Rumah

2. Mengapa di Madrasah Diniyah Disebut "Santri"?

Penetapan istilah santri bagi peserta didik di Madrasah Diniyah memiliki landasan filosofis, etimologis, serta historis yang sangat kuat. Madrasah Diniyah secara genetis merupakan perpanjangan atau miniatur dari sistem pendidikan pesantren. Meskipun Madrasah Diniyah beroperasi secara takmiliyah (pelengkap) dengan alokasi waktu siang atau soleh hari pasca-sekolah formal, ruh, metode, dan nilai yang diusung tetap berakar pada tradisi keilmuan Islam nusantara.

Ada beberapa alasan mendalam mengapa subjek didik di Madrasah Diniyah dipanggil sebagai santri:

a. Akar Etimologis dan Filologis yang Kaya Makna

Secara etimologis, para ahli sejarah dan linguistik memberikan penafsiran yang sangat kaya mengenai asal-usul kata santri: a) Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa kata santri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *sastri* yang berarti orang yang mempelajari kitab-kitab suci atau orang yang melek huruf. Penafsiran lain menghubungkannya dengan kata *shastri* yang merujuk pada kelas cendekiawan yang mendalami pustaka agama (Madjid, 1997). b) C.C. Berg berpendapat bahwa istilah ini berasal dari kata *shastri* yang dalam bahasa Jawa memiliki kemiripan dengan kata *cantrik*, yaitu murid yang selalu mengikuti seorang guru atau petapa untuk menimba ilmu kehidupan (Dhofier, 2011). c) K.H. Sahal Mahfudh memberikan tinjauan etnografis-religius bahwa secara akronim Bahasa Arab, kata santri terdiri dari empat huruf (س, ن, ر, ت) yang melambangkan karakter ideal pembelajar Islam: ستر العيوب (menutupi keburukan/menjaga aurat), نائب المشايخ (pengganti/penerus para guru/ulama), ترك المعاصي (meninggalkan kemaksiatan), رغب في الخيرات (senang pada kebaikan), dan يقين (keyakinan yang mantap terhadap ajaran agama) (Mahfudh, 2003).

b. Orientasi Tafaqquh Fiddin dan Penanaman Adab

Berbeda dengan siswa di sekolah formal yang dituntut menguasai ilmu-ilmu sains dan umum untuk kebutuhan sekular-profesional, santri di Madrasah Diniyah disiapkan secara khusus untuk tafaqquh fiddin memahami

dan mengamalkan ajaran agama secara mendalam. Dalam tradisi keilmuan Islam sebagaimana dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *Ihya 'Ulumiddin*, menuntut ilmu agama merupakan Fardhu 'Ain (kewajiban individu) untuk menata kebersihan hati dan keabsahan ibadah harian (Hamid, 2018).

Gelar "santri" membawa konsekuensi emosional dan spiritual bahwa proses belajar tidak berhenti pada penguasaan hafalan doa atau surah-surah pendek, melainkan pada pembiasaan adab sebelum ilmu. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab monumental *Ta'lim al-Muta'allim*, seorang pembelajar agama baru dapat menyerap keberkahan ilmu apabila ia memposisikan dirinya sebagai muta'allim yang menghormati ilmu, kitab, dan guru yang membimbingnya (Islam, 2008).

c. Relasi Sanad Keilmuan dan Keberkahan

Dalam konsep persekolahan modern, hubungan antara guru dan siswa sering kali berakhir ketika siswa lulus dan menerima ijazah. Namun dalam konsep Madrasah Diniyah, panggilan santri mengikat individu dalam jaringan sanad keilmuan dan spiritualitas yang tidak pernah terputus. Ustadz atau kiai yang mengajar di madrasah dipandang sebagai Mu'addib (pembentuk adab) dan Murobbi (pembimbing jiwa).

Gelar santri menandai bahwa ilmu yang diperoleh diupayakan mencapai tingkatan barokah. Keberkahan ini hanya bisa diraih jika santri menjaga rasa hormat kepada guru, taat pada aturan madrasah, serta konsisten mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari seperti melaksanakan shalat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, dan menjauhi perilaku tercela.

d. Transformasi Karakter: Dari Pembelajar Menjadi Benteng Moral

Penyebutan santri pada anak-anak usia sekolah dasar di Madrasah Diniyah (seperti di MDT Bintang Raya) memiliki fungsi psikologis dan sosiologis sebagai transformasi identitas. Ketika anak-anak memasuki ruang madrasah dan disapa sebagai santri, secara tidak langsung terbangun citra diri yang positif. Anak merasa memiliki tanggung jawab moral yang melekat pada

dirinya untuk menjaga akhlak, sopan santun, serta tidak terjerumus dalam perilaku negatif seperti adiksi gawai maupun kenakalan remaja.

